



PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2025/PA.Tng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan secara elektronik antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 32 tahun, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 27 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan KH. Mas Mansyur No. 19 RT. 001 RW. 015 RT. 001 RW. 015 Kelurahan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, Provinsi xxxxxx. Email: pujimuham@hotmai.com, selanjutnya disebut sebagai **Pengugat**;
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 27 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **FIRYAL GILANG HARIFI, S.H., Advokat** berkantor di **Abyakta Law Office, Jl. Puri Kencana No.34 RT.10/RW.06, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan**, pekerjaan Advokat, yang berkantor di **jl. puri kencana No. 34, RT/RW 10/06, Kel. Cipete Selatan, Kec. Cilandak, Prov. DKI**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2025/PA.Tng



putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



kepada Penggugat sehingga Penggugat harus meminjam dengan orang lain;

4.3 Antara Penggugat dan Tergugat berbeda prinsip dalam menjalani rumah tangga sehingga sering menimbulkan perselisihan;

5Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar pada bulan Mei tahun 2024, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir setelah bekerja keluar kota dan kembali ketempat orang tua. Sehingga sampai saat ini Penggugat dengan tergugat sudah tidak serumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

6Bahwa akibat tersebut di atas Pengugat telah menderita lahir batin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7Bahwa 1 (satu) orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sampai saat ini masih di bawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, oleh karenanya mohon Penggugat ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara atas anak tersebut;

8Bahwa Penggugat sanggup memperhatikan kepentingan anak tersebut dan bertanggung jawab atas keselamatan dan perkembangan anak;

9Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dan alasan pemeliharaan anak Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam;

10 Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak yang bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 18 Mei 2019, agar berada dalam pengasuhan (hadhonah) Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor Reg. 74/kuasa/II/2025 tanggal 4 Februari 2025, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Supriyanti, S.H., M.H., C.Med.) tanggal 11 Maret 2025, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut petitum gugatan angka 3 (tiga);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang disampaikan secara elektronik sebagai berikut;

1. Bahwa benar PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan pernikahannya pada Hari Sabtu 8 Juli 2017, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 493/20/VII/2017 tertanggal 10 Juli 2017 ;
2. Bahwa benar Pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx (laki-laki) yang lahir di Tangerang Selatan 18 Mei 2019;
3. Bahwa dalil PEMOHON dalam Point 4 (empat) dalam Permohonan Gugatan cerai adalah tidak benar, mengada-ngada serta menolak secara tegas, Termohon selama ini sangat bertanggung jawab kepada keluarga, perlu diketahui Termohon bekerja diluar kota di Riau, hanya untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan keluarga, Termohon juga selalu memperhatikan dan Pemohon dan sering menelpon dan Video Call selama bekerja di Riau, Termohon setiap seminggu sekali selalu pulang ketika mendapatkan libur atau mengambil cuti saat bekerja, hal ini dimanfaatkan TERMOHON untuk bisa kumpul bersama keluarga.
4. Bahwa dalam pada saat mediasi dihadapan mediator, PEMOHON DAN TERMOHON sepakat untuk mengurus anak dari hasil perkawinan diurus atau di asuh bersama-sama, sebagaimana pada dalam perjanjian bersama antara PEMOHON DAN TERMOHON.

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2025/PA.Tng



5. Bahwa dari hasil sidang sebelumnya pada saat laporan Mediasi dipersidangan dihadapan Hakim Yang Mulia, PEMOHON dan TERMOHON sepakat untuk pisah/cerai secara baik-baik tanpa mempersulit proses persidangan dan mencabut petitum dari PEMOHON pada point 3 (tiga). Yang pada intinya mengenai hak asuh anak dalam pengasuhan PEMOHON.

Berdasarkan pada keseluruhan jawaban sebagaimana kami uraikan diatas, Maka TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PEMOHON untuk bercerai
2. Menyatakan anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (laki-laki)** yang lahir di Tangerang Selatan 18 Mei 2019 tidak dalam pengasuhan PEMOHON.

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain, kiranya mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada tanggal 11 April 2025 Penggugat diberi kesempatan mengajukan replik secara elektronik, akan tetapi tidak mengajukannya, sedangkan pada tanggal 14 April 2025 Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan duplik, akan tetapi tidak mengajukannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxx NIK xxxxxxxxxx yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx Nomor 493/20/VII/2017 tertanggal 10 Juli 2014 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas bukti tertulis yang disampaikan oleh Penggugat tersebut,
Tergugat membenarkannya;

B.-----

Saksi:

1. Mursiah Binti Nisin, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui, Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak Desember tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarga, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sering tidak nyambung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar bulan Mei 2024 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 10 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

1. Yuliyanti Binti Murdalih, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui, Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak Desember tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarga, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sering tidak nyambung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar bulan Mei 2024 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 10 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan menyampaikan kesimpulan sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal Pasal 130 ayat (1) Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Tergugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 123 ayat (1) HIR. jo. Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam Gugatan Penggugat adalah:

1. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2017 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :

- Tergugat sulit diajak komunikasi dan menutup komunikasi dengan Penggugat sehingga seringkali menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga;
- Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam hal ini kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga Penggugat harus meminjam dengan orang lain;
- Antara Penggugat dan Tergugat berbeda prinsip dalam menjalani rumah tangga sehingga sering menimbulkan perselisihan;

2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar pada bulan Mei tahun 2024, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir setelah bekerja keluar kota dan kembali ketempat orang tua. Sehingga sampai saat ini Penggugat dengan tergugat sudah tidak serumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta Saksi-saksi yaitu 1. Mursiah Binti Nisin, 2. Yuliyanti Binti Murdalih (selengkapnya termuat dalam duduk perkara);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan:

- Bukti P.1, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Wilayah Pengadilan Agama Tangerang, sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan berwenang mengadili perkara a quo;
- Bukti P.2, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak Desember tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarga, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sering tidak nyambung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar bulan Mei 2024 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 10 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat, adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2025/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak Desember tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap keluarga, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sering tidak nyambung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar bulan Mei 2024 yang sampai sekarang sudah kurang lebih 10 bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh Keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, telah diupayakan damai oleh keluarga, telah berpisah rumah selama 10 bulan lebih, dan selama pisah tidak ada komunikasi yang baik. sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**marriage breakdown**) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan, Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi MARI No. Reg. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;
- Bahwa, Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;
- Bahwa, di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab "*Fiqh Sunnah*" Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

- Artinya: "Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut."
- Bahwa, Majelis Hakim sependapat dengan kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2025/PA.Tng



دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;

- Bahwa, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat diteruskan maka madharatnya akan lebih besar daripada manfaatnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1;
- Bahwa, dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 11 Maret 2025 mediator menyatakan berhasil sebagian, namun di persidangan Penggugat dan Tergugat sepakat tidak perlu dicantumkan dalam putusan, sehingga hasil mediasi tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut petitum angka 3 gugatannya, maka petitum tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2025/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp237.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tangerang dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1446 Hijriah oleh **Drs. Suhardi** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yuhi, M.A.** dan **H. Muhammad Hanafi, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Nurmalasari Josepha, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yuhi, M.A.
Hakim Anggota,

Drs. Suhardi

H. Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2025/PA.Tng



Hj. Nurmalasari Josepha, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	125.000,00
- Panggilan	: Rp	32.000,00
- PNPB	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	237.000,00

(dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.236/Pdt.G/2025/PA.Tng